

BAB I

PENGATURAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB PESANTREN

RUMAH QUR'AN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUMAN TA'ZIR DALAM HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al – Qur'an, yang ada hanyalah kata syariah , fiqh , dan hukum Allah *syari'ah* Secara bahasa adalah al 'utbah yang berarti lekuk liku lembah, atau segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hambanya. Berupa Undang – undang , hukum – hukum jalan. Makna jalan disini dengan firman Allah ,bahwa :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS ; Aljatsiah : 18)

Secara istilah *ta'zir*, di artikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu. Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al - Qur'an dan Hadist. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. jurjani mengemukakan dalam kamusnya bahwa *syariah* adalah jalan yang di tempuh dalam agama.

Dari pengertian di atas , Nampak bahwa *syariah* memiliki cakupan yang sangat luas.

Adapun *fiqh* secara bahasa adalah faham dan cerdas dalam memahami sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu pengetahuan tentang hukum – hukum *syar'i* yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil – dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau *ijtihad* melalui analisis dan renungan¹.

Takzir menurut bahasa *mashdar* (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan , juga berarti menolak dan mencegah kejahatan , juga berarti menguatkan , memuliakan , membantu. Dalam Al – Qur'an

Al – maidah ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan ni'mat Allah (yang diberikannya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mu'min itu harus bertawakkal.

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Di sebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para fuqoha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al – Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah

¹ Sabiq Sayyid Muhamad ., Fiqh Sunnah Jilid 4 .,(Mataram: PT Tinta Abadi Gemilang)hlm 70-79

dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah :

“ *Tazir* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan “

Para ulama membagi jarimah *ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu (1) jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan (2) *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan, yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pelanggaran, pemberontakan yang tidak sesuai dengan ulul amri. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah selagi segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi manusia. Akan tetapi ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi. Yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah.

Definisi *takzir* menurut *syara'* adalah hukuman yang dijatuhkan pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan di dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya, tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut seperti kasus pencurian yang tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, pidana yang tidak dapat dijatuhkan hukuman kisas, lesbian, menuduh seseorang selain dalam kasus zina.²

² Sabiq Sayyid Muhamad ., Fiqh Sunnah Jilid 4 ., (Mataram: PT Tinta Abadi Gemilang) hlm 70-79

Dosa dapat diaplikasikan kedalam tiga bagian berikut ini :

1. Rumpun dosa yang memiliki sanksi khusus yang tidak memiliki kifarafat ,seperti dosa – dosa yang telah disebutkan dipembahasan – pembahasan di atas.
2. Rumpun dosa yang memiliki kifarafat, tapi tidak memiliki sanksi yang di tentukan (oleh syara) seperti mencampuri istri ketika puasa dan ketika masih melakukan ihram.
3. Rumpun dosa yang tidak memiliki kifarafat dan tidak memiliki sanksi yang di tentukan oleh syara' seperti jenis dosa yang telah disebutkan tadi. Jenis dosa inilah yang dikenakan *ta'zir*

Dalil disyariatkan *ta'zir* adalah riwayat bahz bin hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw. Pernah menahan seseorang yang tertuduh

Pentingnya pembagian jarimah *ta'zir* kepada jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak hamba

- a. Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan, ulul amri tidak dapat tidak memafkan, sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi ulul amri untuk memberi pemaaf bila hal itu membawa kemaslahatan, sesuai dengan sabda Rasululllah :

“ mintalah syafa'at kepadaku dan Allah memberi keputusan melalui lidah Nabi – Nya sesuai dengan apa yang dikehendaki (HR Muslim dari Abu Musa Al – Asyari).”

Jadi dalam kasus *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah ada kemungkinan Ulul Amri mendeponir perkara bila cara itu dipandang membawa kemaslahatan

- a. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A,B dan D, Maka hukumannya adalah empat kali. Sedangkan dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, padanya berlaku teori *tadakhul*, seperti seseorang tidak mau mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat , maka kepadanya harus dikenakan satu kali *ta'zir*.
- b. Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ;
artinya“ barang siapa yang melihat suatu tindakan kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan kekuasaan, bila ia tidak kuasa maka lidahnya (ucapannya) bila ia tidak mampu maka dengan hatinya dan itu merupakan cara yang terakhir iaman yang terendah “ (HR Muslim dari Abu Said al – khudri) ”.

Dalam hal ini merupakan penerapan naahi munkar. Adapun setelah terjadinya kejahatan , maka hak menjatuhkan hukuman berada di tangan ulul amri.³ Prinsip penerapan penjatuhannya hukum *ta'zir* , terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh adalah *ulul amri* , artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat – sifat *mengganggu ketertiban* atau *kepentingan umum*. Yang bermuara pada kepentingan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita

³Djazuli H.A., HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia ,2000) Hlm . 139

ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda.

Seperti disinggung di atas, terdapat sebagian kecil *jarimah ta'zir* yang sejak awal lebih di anggap sebagai jarimah. Kami katakan demikian, sebab *jarimah ta'zir* yang menjadi wewenang *ulul amri* kadangkala di anggap jarimah pada waktu kemudian karena kepentingan kemaslahatan. Adapun *jarimah ta'zir* yang ditentukan *syara'*, telah di anggap jarimah sejak diturunkannya syariat Islam dan itu akan terus dianggap jarimah sampai kapanpun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap sebagai jarimah. Jadi, bila dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir, yaitu *jarimah ta'zir penguasa (ulul amri)* dan *jarimah ta'zir syara'* akan dijelaskan pada bagian lain.⁴

Kedua jenis *jarimah ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum *jarimah ta'zir* penguasa maupun *jarimah ta'zir syara'*, di tentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk *jarimah ta'zir* disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya, ta'zir penguasa seperti telah dijelaskan bersifat *temporer* dan *insidentil*, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, sedangkan *jarimah ta'zir syara'* bersifat *abadi* dan selamanya dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak di anggap jarimah.

Disamping itu, *ta'zir* sebagai hukuman, dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan – perbuatan yang di anggap sebagai *jarimah ta'zir*. Hakim dapat perbuatan

⁴Djazuli H.A., HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000) Hlm . 142

– perbuatan yang di anggap sebagai *jarimah ta'zir* . hakim dapat saja memberikan beberapa macam sanksi *ta'zir* kepada pelaku jarimah ini berdasarkan pertimbangannya sebab hukuman – hukuman *jarimah ta'zir* banyak macamnya. Oleh karena itu, dalam jarimah ini dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah. Istilah itu tidak dikenal dalam jarimah hudud dan qishas diyat.⁵

Ta'zir adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifatatnya.⁶

Atau dengan kata lain , *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang di tentukan oleh hakim atau penguasa atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Dalam hal ini hakim di beri kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.

Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Telah diriwayatkan bahwa umar bin khattab juga menjalankan *ta'zir* dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang di tentukan oleh syara).

Hikmah pensyariatan hukum *takzir* demi mendidik kepada orang bersalah dan pelanggaran peratuarn dan memberi pelajaran.

Hukuman adalah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman di berikan sebagai akibat dari pelanggran, kejahatan, atau

⁵Djazuli H.A.,HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia ,2000) Hlm . 143

⁶ Sabaq Sayyid Muhamad ., Fiqh SUNNAH JILID 4 .,(Mataram: PT Tinta Abadi Gemilang)hlm 100-103

kesalahan yang dilakukan santri didik. Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman mengakibatkan penderitaan atau keduakaan bagi santri didik yang menerimanya. Salah satu lembaga pendidikan yang selama ini di pandang efektif dalam memberikan hukuman dalam menanamkan kedisiplinan adalah pondok pesantren.

Pondok pesantren pada hakikatnya sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, maka pondok pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika serta moralitas masyarakat. Oleh karena itu, bagi pondok pesantren pengembangan sumber daya manusia memberikan kontribusi signifikan bagi upaya meningkatkan kehidupan masa depan kehidupan masyarakat.

Sebagai lembaga keagamaan, pesantren merupakan tempat para santri dan masyarakat untuk ber *tafaqquh fid diin*. Mereka mempelajari berbagai macam ilmu keagamaan yang di ajarkan disana. Ilmu agama yang di ajarkan kepada mereka sebagai bekal dalam hidup beragama dan bermasyarakat.

Salah satu ilmu yang di ajarkan dipesantren mahad Rumah Quran uin bandung adalah ilmu Al – Quran , merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang membaca Al –Qur’an , menghafal Al – Qur’an, murottal , Muroja’ah , setoran hafalan Qur’an . oleh karena, ilmu ini yang selalu di ajarkan di pesantren Rumah Qur’an UIN bandung dalam rangka membekali para santri.

Pesantren merupakan tempat dalam mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, semua peraturan yang diterapkan terhadap santrinya selalu berdasarkan hukum islam. Akan tetapi beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang

mungkin dilakukan oleh beberapa santri. Hal ini terbukti, apabila terjadi kasus santri Rumah Quran yang melanggar peraturan seperti tidak setoran hafalan Qu'an di setiap harinya seperti yang telah di terapkan minimal santri satu hari pada waktu mengaji magrib dan shubuh harus setor hafalan Qur'an dengan target minimal satu lembar kaca hafalan Qur'an maka bagi santri yang tidak mentaati nya akan diterapkan hukuman . Mereka mendapat hukuman dari yang ditentukan oleh kebijakan Musyrifah (Pengurus) atau pengasuh pesantren Rumah Qur'an UIN bandung, atau istilah pesantren nya adalah hukuman *ta'zir*. Bahka setiap pelanggaran atau tindak pidana hukumannya selalu dengan hukuman *ta'zir*.

Dengan demikian berarti pesantren kurang menghiraukan aturan – aturan yang dalam syari'at islam . pengasuh dan *musyrifah* (pengurus) seakan membuat peraturan dan sanksinya sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan aturan yang ada dalam syariat islam. Peraturan dan sanksi tersebut di buat untuk menertibkan para santri rumah Qur'an UIN bandung.

Dalam menangani pelanggaran – pelanggaran tersebut para pengurus menghukum santri dengan berbagai macam hukuman seperti tersebut di atas. Hukuman tersebut di tentukan oleh pengurus atas kesepakatan musyawarah para santri.

Setelah melakukan musyawarah tentang hukuman apa yang akan di berikan kepada santri yang melanggar.Musyrifah (Pengurus) memberitaukan hasil musyawarah tersebut kepada santri. Hasil putusan ini tidak boleh di ganggu gugat santri yang melanggar peraturan dan harus melaksanakan hukuman tersebut. Apabila santri yang membangkang, maka *musyrifah* wajib memaksa dan memperberat hukumannya.

Realitas yang terjadi dipondok pesantren seperti di atas menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama di tengah dunia yang terus berkembang.

Kritik semacam ini tentu saja bukan sesuatu yang mengada – ngada, tetapi berangkat dari realitas yang kasat mata. Meskipun terkadang realitas yang tampak belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di pesantren. Maka dari itu saya memberikan judul skripsi ini adalah “ **PENGATURAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB PESANTREN RUMAH QUR’AN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUMAN TA’ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM “**

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian dalam latar belakang di atas bahwa pokok permasalahannya yang timbul dalam pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor- faktor terjadi penerapan hukuman *ta'zir* di pesantren Rumah Qur'an UIN Bandung ?
2. Apakah penerapan hukum *ta'zir* di Rumah Qur'an UIN SGD Bandung sesuai dengan hukum pidana islam Dan bagaimana relevansiya menurut perundang – undangan di Indonesia ?
3. Bagaimana kriteria pelaksanaan hukuman *ta'zir* di Rumah Qur'an UIN Bandung ?
4. Bagaimana implemtasi hukuman *Ta'zir* di Asrama Rumah Qur'an UIN SGD Bandung ?

A. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor- faktor terjadi penerapan hukuman *ta'zir* di pesantren Rumah Qur'an UIN Bandung
2. Untuk mengetahui penerapan hukum *ta'zir* di Rumah Qur'an UIN SGD Bandung sesuai dengan hukum pidana islam Dan bagaimana relevansiya menurut perundang – undangan di Indonesia
3. Untuk mengetahui kriteria pelaksanaan hukuman *ta'zir* di Rumah Qur'an UIN Bandung
4. Untuk mengetahui implemntasi hukuman *Ta'zir* di Asrama Rumah Qur'an UIN SGD Bandung
5. Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah :
6. Diharapkan penelitian dapat menjadi pembuka pemikiran bagi pengurus Rumah Qur'an dalam pelaksanaan hukum *ta'zir* khususnya.dan relevansinya berdasarkan perundang – undangan di indonesia
7. Untuk memberikan efek jera kepada santri yang melanggar peraturan pesantren Rumah Qur'an

B. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis, berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh berbagai manfaat itu antara lain baik dari segi teoritis , praktis, akademis maupun metedologis, yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis , hasil penelitian akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan hukuman *Ta'zir* di Rumah Qur'an UIN SGD Bandung
2. Secara praktis , dapat di ajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan – rekan mahasiswa, masyarakat, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum *ta'zir* di Rumah Qur'an UIN SGD Bandung

C. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan – bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang “ perbuatan yang dapat dihukum “ apabila seorang melanggar peraturan pidana maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman.⁷

Hukum pidana adalah memberikan sistem dalam bahan- yang banyak dari hukuman itu. Asas di hubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukannya dalam suatu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana . namun perlu diketahui

Dahulu maksud atau alasan dari suatu pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.

Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu :

⁷Kansil, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta, 1986. Hlm 265-270

a. Teori mutlak (Teori Pembalasan)

Penganut – penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapatkan hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan). Orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman .dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan. Pembalasan terhadap sipenjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.

b. Teori Relatif (Teori tujuan)

Teori – teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardign*) Pidanaan berdasar atau tergantung pada tujuan pidana yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*) . diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Oleh karena itu perlu diadakannya sanksi, sedangkan hukuman itu bersifat siksaan sekedar untuk mencapai ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Aliran mencakup dasar hukuman teori mutlak dan teori relative menjadi satu.

Hal ini berarti bahwa menurut ajaran ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya dasar – dasar tujuan daripada hukuman. Penganut – penganut ajaran ini antara lain adalah binding (mengikat). Teori gabungan ini diciptakan oleh karena

menurut ajaran ini baik teori mutlak maupun teori relative dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberikan kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Ajaran teori relative juga dianggapnya sempit dan berat sebelah dan karenanya belum memuaskan karena kesadaran hukum dari pada masyarakat membutuhkan kepuasan , oleh karena itu hukuman tidak dapat semata – mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan si penjahat.⁸

Pengertian *fiqh jinayah* dikenal istilah *jinayah* atau *jarimah*, dan dalam penggunaan secara umum penggunaan istilah tersebut mempunyai pemahaman yang sama. Yaitu perbuatan – perbuatan yang jahat atau kriminalitas, meski secara teknik kedua istilah tersebut di bedakan. Ketika mempelajari *fiqh jinayah* ada istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami, pertama adalah istilah *fiqh jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah* .⁹

Istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama, selain itu istilah yang satu menjadi mureodif (sinonim) bagi istilah yang lain, atau bisa dimaknai bahwa kedua istilah tersebut mempunyai makna yang tunggal, walaupun demikian kedua istilah tersebut mempunyai makna yang tunggal , walaupun demikian kedua istilah tersebut mempunyai makna yang tunggal, walaupun demikian kedua istilah ini yang berbeda dalam penerapan kesehariannya. Yaitu bila *jinayah* dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang berhubungan

⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia , 2000)

⁹ Sabiq Sayyid Muhamad ., Fiqh Sunnah Jilid 4 .,(Mataram: PT Tinta Abadi Gemilang)hlm 104-105

dengan jiwa orang, anggota badan, benda – benda atau lainnya seperti membunuh, memukul, menggugurkan kandungan, mencuri, *ghasab* dan lain sebagainya. Sementara jarimah digunakan untuk perbuatan yang dilarang syara' yang berhubungan dengan hudud.

Salah satu bentuk dari jarimah yang ada dalam hukum pidana islam adalah jarimah ta'zir bagi pelaku tindak pidana , sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur 'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Dalam dunia pesantren, istilah *Ta'zir* diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat berjamaah shubuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar, hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera. Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks *fiqh jinayah* adalah seperti yang dikemukakan di bawah ini :¹⁰

“ *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyatul amri atau hakim. ”

¹⁰Djazuli H.A.,FIQH JINAYAH (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2000) Hlm . 7-9

Sebagian ulama mengartikan *Ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al- Qur'an dan hadist *ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada siterhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman dengan hukuman had atau kafarat.

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau *ta'zir*, dari segi hukuman bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak di tentukan syara. Menurut penulis *ta'zir* juga merupakan *jarimah* – *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimahnya dan seluruh sanksinya di tentukan penguasa. Namun, ada sebagian kecil *jarimah ta'zir* yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman di serahkan kepada kebijaksanaan *ulul amri* .

Bagi jarimah *ta'zir* tidak diperlukan *asas legalitas* secara khusus secara khusus, seperti pada *jarimah hudud* dan *qishas diyat*. Artinya setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, satu persatu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarimah ta'zir* hingga sulit dihitung, melainkan juga sifat *jarimah ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu , menentukan secara baku jenis – jenis *jarimah ta'zir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, *azas* legalitas jarimah ini sangat longgar , tidak seperti jarimah – jarimah yang termasuk pada kelompok *hudud* (termasuk *qishas diyat*) yang *asas* legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu jarimah atau setidaknya tidaknya ditentukan hukuman – hukumannya. Dalam *jarimah ta'zir* , bisa saja atau

asas legalitas untuk beberapa jarimah yang mempunyai kesamaan tidak diperlukan ketentuan khusus . cukup apabila jarimah tersebut mempunyai sifat – sifat jarimah yang ditentukan secara umum. Itulah yang dimaksud dengan sifat *asas legalitas jarimah ta'zir* elastis.¹¹

Tujuan penjatuhan hukuman ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishas diyat* . Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan di anggap perlu untuk dijatuhkan sebagai *hukuman tambahan*. disamping hukuman ini, dapatpula dikenakan bagi *jarimah hudu* dan *jarimah diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini, keberadaan sanksi *ta'zir* menempati *hukuman pengganti hudud* atau *qishas diyat*.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa hukuman hukum tazir dilihat dari penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan. Seperti yang dapat kita lihat di bawah ini :

Pertama , hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun untuk kasus pezina *ghair muhsan* menurut madzhab imam syafi'i dan hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada *jarimah hudud* .

Kedua , hukuman *taz'ir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila

¹¹Djazuli H.A., HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia ,2000) Hlm .143

semua bukti secara menyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti – bukti kurang menyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah hudud dan qishas, mengubah status jarimah menjadi *jarimah ta'zir*. Demikian pula adanya keraguan atau *syubhat* dalam proses penanganan jarimah hudud atau *qishas*, dapat menyebabkan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan, seperti bunyi kaidah :¹²

“ *hindari penjatuhan hukuman had karena adanya kesamaran (syubhat)* .

Hukuman pokok pada hal – hal (kekurangan bukti dan *syubhat*) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut, status jarimah berpindah dari *hudud* atau *qishas* menjadi *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu hukumannya menjadi hukuman hukum *ta'zir* , jadi hukuman *ta'zir* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan.

Ketiga, hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir syara'*. Seperti telah di jelaskan di muka bahwa ada sebagian kecil *jarimah tazir* yang telah ditentukan jarimahnya oleh *syara'* dalam jumlah yang terbatas. Namun, bagi jarimah ini, *syara'* tidak menentukan apa bentuk hukumannya. Beberapa jarimah yang akan kami sebutkan di bawah ini, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan maksiat, namun perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman had dan kafarat. karena di anggap maksiat sejak awal awal diturunkannya *syara't islam*, perbuatan – perbuatan tersebut telah di anggap sebagai suatu jarimah sejak dahulu sejak dahulu dan akan

¹²Djazuli H.A., HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia ,2000) Hlm .144

di anggap sebagai suatu jarimah sampai kapanpun sehingga tidak ada kemungkinan akan di anggap sebagai perbuatan yang legal.

Ta'zir adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya.¹³

Atau dengan kata lain , *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang di tentukan oleh hakim atau penguasa atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Dalam hal ini hakim di beri kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*.

Di samping itu *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan pada awalnya hanya perbuatan mubah. Perbuatan – perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa di tentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya.

Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya jarimah *ta'zir* dapat di bagi menjadi tiga bagian :

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Jarimah *ta'zir* dalam Al – Qur'an maupun hadis tidak ada yang menyebutkan secara terperinci baik dari segi bentuk maupun hukumannya.

Dalam hukum di syariatkan huum bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah :

¹³Djazuli H.A., HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia ,2000) Hlm .150

“*ta'zir* di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dalam kaidahnya abu Yusuf berkata:

“ hukum dapat berubah dengan seiring berjalannya zaman , seperti kita ketahui ketertiban umum atau kepentingan umum yang sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan . kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi , atau sudah tidak maslahat lagi maka peraturannya harus di ganti . itu berarti sesuatu yang di anggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain jika kriteria kemaslahatan atau kepentingan sudah tidak tampak lagi .

Sementara dalam kaidah ushul fiq , pemimpin sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.¹⁴

“kebijakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus sipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini pengasuh atau pengurus pondok adalah imam. Oleh karena itu pengasuh atau pengurus boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas kemaslahatan. seperti kita ketahui kemaslahatan itu sendiri adalah tujuan dari pada diturunkannya syariat disamping pendidikan , serta menegakan keadilan. memerintahkan hambanya yang beriman dalam menyelesaikan perkara agar mengikuti Rasulnya dan Ulil Amri.

¹⁴¹⁴Djazuli H.A., HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV. Pustaka Setia ,2000) Hlm . 154

D. Langkah – langkah penelitian

Langkah – langkah penelitian merupakan hal penting dalam penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat mencap dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti. Adapun penelitian yang penyusun gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber- sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi secara langsung melalui sumbernya.¹⁶

Dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang di buat pada suatu putusan , suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan – keputusan rapat, foto – foto , dan sebagainya.

Untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi , mak penulis juga menggali informasi dari pihak – pihak yang terkait di Rumah Qur'an yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan – catatan telah jauh dari sumber orisinil

¹⁵ Nazir Moh., METODE PENELITIAN (PT. Galia Indonesia ,2002) Hlm.13

¹⁶ Nazir Moh., METODE PENELITIAN (PT. Galia Indonesia ,2002) Hlm.55

adalah catatan tata tertib penerapannya hukum *ta'zir* Rumah Qur'an dan relevansinya dengan perundang – undang di Indonesia 1). Undang – Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kata kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata – kata atau kalimat – kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan pelaksanaan hukuman *ta'zir* di Rumah Qur'an UIN SGD Bandung

3. Metode penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulis skripsi ini adalah deskriptif analisi dan metode deskriptif adalah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti , mencari fakta dengan interpretasi¹⁷

2 teknik pengumpulan

a. Wawancara

Dalam wawancara mendalam ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban muysrifah dan pengurus bidang dengan pertanyaan – pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang ada di dalam *interview guide*.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada muysrifah dan pengurus bidang.

¹⁷ Nazir Moh., METODE PENELITIAN (PT. Galia Indonesia ,2002) Hlm.54

- b. Studi Pustaka
- c. Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mempelajari data – data obyek penelitian dari buku – buku literature, artiekal – artukel, seta sumber – sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitia tersebut.

3 Analisis Data

Dalam analisis kualitatif , terdapat tiga ,alur kegiatan yang terjadi bersamaan :

- a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara , observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
 - b. Reduksi kata, di artikan sebagai proses pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranformasi data kasar Yang muncul dari catatan – catatan hasi penelitian dilapangan, melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
 - c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah akhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan dilapangan¹⁸
- a. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan kata kedalam pola, kategori , dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti ang di sarankan data.

4. Lokasi Penelitian

lokasi penelitia adalah di Rumah Qur'an UIN SGD Bandung

¹⁸ Nazir Moh., METODE PENELITIAN (PT. Galia Indonesia ,2002) Hlm.54